



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PRAKTEK PERKAWINAN SIRI DI KEPULAUAN KANGEAN

Ahmad Akhil Adib

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
202030120595@student.uin-suka.ac.id

Artikel info:

Submitted: 09-10-2023; Review: 06-11-2023; Accepted: 18-11-2023

Abstract

Marriage registration is an official procedure in order to obtain legal certainty in the husband-wife bond as in Article 2 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage explains that every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. Therefore, a valid marriage must be proven by a marriage certificate issued by the Religious Affairs Office. The purpose of this research is to analyze the status of women (wives) in unregistered marriages that occur in the Kangean Islands community based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law that the marriage is a marriage that is not recognized by the state, therefore the marriage is not have legal certainty and protection. The research method used is normative through a statutory approach with the addition of data from the Kangean Religious Court. With the many cases of unregistered marriages in the Kangean Islands, the Kangean Religious Court as a legal institution provides a solution by determining (itsbat) the marriage as a valid marriage and has legality from the State as explained in the Compilation of Islamic Law Article 7 Paragraph (2) that in the case of marriage cannot be proven by a marriage certificate, the marriage certificate can be submitted to the Religious Court.

Keywords: *Siri Marriage; Legal Protection of Women; Legal Certainty*

Abstrak

Pencatatan perkawinan adalah sebuah prosedur resmi dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dalam ikatan suami-istri sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perkawinan yang sah harus dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status perempuan (isteri) dalam perkawinan *siri* yang terjadi pada masyarakat Kepulauan Kangean berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinannya merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara, oleh sebab itu perkawinannya tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah normative melalui pendekatan perundang-undangan dengan penambahan data di Pengadilan Agama Kangean. Dengan banyaknya kasus perkawinan *siri* di Kepulauan Kangean maka Pengadilan Agama Kangean sebagai lembaga hukum memberikan solusi dengan menetapkan (*itsbat*) perkawinannya sebagai perkawinan yang sah dan memiliki legalitas dari Negara sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *Pernikahan Siri; Perlindungan Hukum Perempuan; Kepastian Hukum*

PENDAHULUAN

Pada sejarahnya, Allah SWT menciptakan manusia tiada lain sebagai pemimpin di dunia ini yang diamanatkan untuk menjaga dari kerusakan-kerusakan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di bumi. Selain itu Allah SWT menciptakan dan mentakdirkan manusia dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita guna saling mengenal dan memiliki hasrat untuk hidup bersama membangun rumah tangga serta memiliki keturunan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap pria dan wanita yang saling mencintai diwajibkan memiliki ikatan resmi yaitu melakukan perkawinan atau pernikahan (Isnaini, 2014).

Perkawinan atau pernikahan merupakan istilah serapan dari bahasa arab yakni *nakaha* atau *zawaj* yang memiliki makna dasar kawin atau nikah. Asal dari makna Nikah ialah *al-dhammu* (berkumpul/menghimpit), dalam arti kiasannya bersetubuh atau berhubungan badan. Dalam makna syari'ah nikah berartri sebuah komitmen yang mengikat (akad nikah) antara pria dan wanita dalam mahligai rumah tangga. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sebuah ikatan atau kontrak tertulis anatar pria dan wanita, namum, sebuah ikatan suci yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) lahir dan batin yang berlandaskan keyakinan ajaran agama.

Ketentuan yang membahas tentang pembukuan pernikahan dalam kitab suci Al-quran dan hadis Nabi sejak dulu tidak ditemukan keterangan yang mengatur secara pasti, berbeda halnya seperti *mu'amalah* dimana diwajibkan dicatat menyesuaikan dengan kondisi tertentu. Dengan berkembangnya zaman dan pertimbangan kemaslahatan tentang pembukuan pernikahan di Indonesia maka dalam perundang-undangan diatur dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban pernikahan. (Hafas, 2021). Kemudian dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Perkawinan yang sah harus dibuktikan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama. Akta nikah sebagai legalitas hukum atas perkawinan yang dilaksanakan. Apabila terjadi problem atas status sah tidaknya suatu perkawinan maka akta nikah menjadi solusi atas problem tersebut. (Faizah Bafadhal, 2014). Akan tetapi praktek yang terjadi, masih banyak dari masyarakat yang beragama Islam tidak mentaati aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan. Masih banyak dari masyarakat yang melaksanakan pernikahan *siri* atau pernikahan dibawah tangan (Hafas, 2021).

Pembahasan penelitian mengenai perkawinan siri telah banyak dilakukan diantaranya: *Pertama*, dalam Karya Ilmiah yang ditulis oleh Faridy, Idrus Ali, Wahyu Wulan Suci, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, Tahun 2022. Dengan Judul "Dualisme Hukum Perkawinan Dampaknya Terhadap Perempuan." Karya Ilmiah ini membahas tentang hukum perkawinan sirri, sebab-akibat nikah sirri yang terjadi dikalangan remaja, dan dampak perkawinan sirri. Dalam karya ilmiah tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pro dan kontra terhadap perkawinan sirri dan juga hukum negara tidak dapat melindungi karna tidak adanya kekuatan hukum yang tetap, dan peneliti juga menyampaikan bahwa pemerintah harus mencari upaya lain untuk meluruskan aturan hukum pernikahan ini karna dampaknya lebih kearah negatif dibandingkan dampak positif terhadap perempuan (Faridy, I. A., 2022).

Kedua, dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Dahlia Halia Ma'u, Fakultas Syari'ah IAIN Pontianak, tahun 2016. Dengan Judul "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah). Karya ilmiah ini membahas tentang landasan hukum pernikahan sirri, problematika dalam hubungan keluarga juga masyarakat. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sebenarnya pernikahan sirri aturan hukum yang jelas sehingga

ketika terjadi konflik pada hubungan tersebut tidak akan ada solusi hukumnya, dan solusi yang ditawarkan oleh peneliti tersebut tak lain mendaftarkan pernikahan secara sah menurut agama dan hukum negara sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi, melindungi hak istri dan anak baik hak waris, perwalian dan lainnya, dan juga mengurangi stigma buruk masyarakat terhadap pernikahan tersebut (Haliah, 2016).

Ketiga, dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Khoirul Hidayah, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2011. Dengan judul "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri". Dalam karya ilmiah tersebut membahas tentang faktor pendorong dari praktek nikah sirri yang terjadi, dan juga membahas tentang persoalan hukum yang dihadapi oleh perempuan dan anak dalam praktek nikah sirri tersebut. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan pemerintah Rembang Pasuruan harus memperhatikan perempuan dalam menghadapi kemiskinan agar tidak ter praktek nikah sirri yang dilakukan, sehingga perempuan dapat melindungi hak nya sebagai isteri juga melindungi hak akta, hak waris juga hak perwalian atas kelahiran anaknya secara sah dimata hukum negara, dan juga pemerintah diminta untuk memberikan pemberdayaan terhadap kesejahteraan perempuan (Hidayah, 2011).

Keempat, dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Angel Victoria, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, tahun 2022. Dengan Judul "Analisis Konsekuensi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak". Dalam karya ilmiah tersebut membahas tentang aturan hukum terkait pernikahan siri, dampak bagi perempuan dan anak. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pernikahan siri memberikan kerugian secara hukum terhadap perempuan dan anak-anak dari pernikahan yang tidak terdaftar. Kerugian tersebut tak lain kewajiban dan hak seperti nafkah warisan dan pembagian harta karna tidak memiliki status resmi secara hukum negara, anak hasil dari pernikahan tersebut tidak memiliki nasab ayahnya juga akta kelahiran dikarenakan pernikahan tersebut tidak terdaftar. Dan putusan MK yang tertera dalam penelitian tersebut hanya memberikan kebebasan penuh terhadap pihak laki-laki atau suami (Angel Victoria, 2022).

Kelima, dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Fibriyanti Karim, Universitas Pohuwanto, tahun 2021. Dengan Judul "Optimalisasi Pencatatan Nikah Terhadap Fenomena Perkawinan Siri di Kabupaten Boalem". Dalam penelitian tersebut membahas tentang faktor dari pernikahan siri tak lain kurangnya pemahaman orang tua terkait pengurusan dispensasi nikah sehingga memilih alternatif yaitu pernikahan sirri, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan nikah dan adanya perselingkuhan dari atau kedua belah pihak sehingga pasangan tersebut memilih untuk menikah siri. Dalam penelitian tersebut juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi terkait pentingnya melakukan pencatatan pernikahan secara hukum dan edukasi tentang dampak negatif dari pernikahan sirri, dan juga Pemerintah di Kabupaten Balem segera membuat aplikasi web pendaftaran akta nikah secara online sehingga mempermudah masyarakat yang wilayah tinggalnya jauh (Fibriyanti Karim, 2022).

Dari lima kajian pustaka diatas, tidak ditemukan satupun kajian yang membahas secara pasti tentang solusi terhadap status wanita (isteri) yang dinikahi secara siri. Oleh karena itu, penulis akan berupaya memberikan sumbangsih kajian dengan perspektif yang lebih mendalam tentang status perempuan yang dinikahi secara siri dan solusinya.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari dua kata Arab yakni Zawwaja dan Nakaha. Dalam Al Qur'an kata Zawwaja dan Nakaha digunakan dalam penyebutan perkawinan muslim. Nakaha memiliki makna mengumpulkan dan Zawwaja memiliki makna pasangan. Dari segi bahasa perkawinan merupakan penyatuan dua manusia antara pria dan wanita yang mulanya hidup

sendiri-sendiri dengan adanya pernikahan menyatukan keduanya untuk hidup bersama saling mengisi kekurangan masing-masing. Dalam konteks saat ini dapat dikatakan sebagai partner hidup dalam membangun rumah tangga (Tinuk Dwi Cahyani, 2022).

Terdapat beberapa pengertian tentang perkawinan yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, meskipun terdapat banyak pengertian tentang perkawinan namun memiliki makna yang sama. Sebagaimana berikut:

1. Ulama Mazhab Syafi'i, "perkawinan ialah akad dengan lafal nikah atau kawin yang membolehkan melakukan hubungan suami isteri".
2. Ulama Mazhab Hanafi, "perkawinan ialah akad yang menjadikan halal dalam melakukan hubungan badan antara pria dan wanita selama dalam syara' tidak ada larangan".
3. Muhammad Abu Zahrah, "perkawinan ialah akad yang memperbolehkan melakukan hubungan seksual, saling membantu serta memiliki kewajiban dan hak antara suami dan isteri".
4. Ibnu Qudamah, "perkawinan dalam syariat ialah kemutlakan akad dan lafaz nikah yang memiliki pengertian tersebut selama tidak ditemukan dalil yang merubahnya".
5. Al- Qadhi, "perkawinan pada hakekatnya memiliki kesamaan antara akad atau hubungan seksual' (Khoirul Abror, 2020).

Perkawinan merupakan akad atau kesepakatan mengikat antara pria dan wanita berdasarkan hukum perkawinan atas dasar keinginan hidup bersandingan. Selain itu perkawinan merupakan kontrak sosial yang memiliki tujuan hidup bersama membentuk keluarga dan regenerasi (Murtadho, 2009).

B. Pengertian Perkawinan Siri

Kata siri berasal dari kata Arab yakni *al-sirru* yang memiliki arti *lathifun Maudi'atun filqalbi* (rahasia yang timbul dari hati). Artinya, sesuatu yang secara sengaja disembunyikan agar orang lain tidak mengetahuinya, hanya diri sendiri yang mengetahuinya. (Ahmad Rajafi, 2015)

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang telah memenuhi baik rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam Islam, akan tetapi tidak dicatatkan atau didaftarkan kepada pejabat pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (Isnaini, 2014)

Walaupun nikah siri secara agama sah namun jika pernikahannya tidak dicatatkan menurut Undang-undang perkawinan merupakan pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, Negara tidak bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pernikahan siri dan akibat yang muncul sebab pernikahan siri.

Meskipun pernikahan siri memiliki dampak positif, akan tetapi dampak negatif dari pernikahan siri lebih banyak daripada dampak positifnya. Khususnya terhadap perlindungan dan kepastian hukum isteri dan anak hasil dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan siri tidak dianjurkan (Faridy, I. A., 2022).

C. Syarat sahnya perkawinan

Terdapat beberapa syarat sah sebuah perkawinan, yakni:

1. Calon pengantin
 - a. Calon pria
Beragama Islam, laki-laki yang sudah ditentukan, tidak punya hubungan mahrom, tidak sedang ihram atau haji, keridhoan, mengetahui wali pihak perempuan, mengetahui calon perempuan sah untuk dinikahi, tidak memiliki lebih dari empat isteri.
 - b. Calon wanita

Beragama Islam, perempuan yang sudah ditentukan, tidak dalam masa idah, tidak sedang ihram atau haji, kerhidoan, bukan mahram bagi calon suami, bukan dalam status isteri orang.

2. Wali Nikah

Adil, beragama Islam, sudah baligh, laki-laki, merdeka bukan budak, tidak fasik atau kafir atau murtad, tidak sedang ihram atau haji atau umrah, tidak gila, keridhoan, bukan orang muflis.

3. Saksi Nikah

Adil, beragama Islam, laki-laki, sudah baligh, berakal sehat, merdeka bukan budak, minimal dua orang, bukan tunarungu dan tunawicara, tidak sedang maksiat, tidak menjadi wali.

4. Ijab dan Qabul

Sudah tamyiz (kedua belah pihak) dan dalam satu majlis (ijab qabul) (Muhammad Yunus Shamad, 2017).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normative dengan jenis penelitian hukum positif, yaitu penelitian hukum yang dipakai untuk menganalisis data-data tentang perkawinan siri di Pengadilan Agama Kangean. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Amnesti & Hakim, 2021). Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normative, data-data yang diperoleh dengan mengumpulkan data baik putusan hakim, wawancara, dan kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Akibat Hukum Perkawinan Siri

Pernikahan siri ialah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak terang-terangan. Secara bahasa kata "*sirri*" merupakan serapan bahasa Arab, yakni "*sirrun*" yang memiliki makna tersembunyi, rahasia dan diam-diam dari anonim kata Arab "*alaniyyah*" yang memiliki makna terbuka. Kemudian kata *sirri* dan nikah dipasangkan menjadi nikah *sirri* sebagai penyebutan atas pernikahan yang dilakukan secara sunyi atau rahasia. Makna sunyi dalam pernikahan siri menggambarkan bahwa pernikahan diam-diam yang tidak dikabarkan kepada masyarakat luas atau pernikahan tanpa sepengetahuan petugas pencatat nikah (tidak dicatatkan) (Addin Daniar Syamdan & Djumaidi Purwoatmodjo, 2019).

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara suami dan isteri, sehingga akibat dari perkawinan memunculkan akibat hukum. Hubungan perkawinan sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan menurut hukum. Jika sebuah perkawinan dilaksanakan dengan tidak mentaati hukum yang berlaku, maka akibat dari sebuah perkawinan tersebut ialah tidak sah (Zainuddin, S.H., M.H. Dr. Zulfiani, SH, 2022).

Status perempuan dalam pernikahan *siri* berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan *siri* merupakan pernikahan yang tidak diakui oleh negara, maka dari itu, pernikahan *siri* tidak memiliki kepastian serta perlindungan hukum.

Kepastian dan perlindungan akan hak-hak suami dan hak-hak isteri bisa diwujudkan oleh Undang-undang dengan menunjukkan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: "*Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.*"

Oleh sebab itu, pernikahan *siri* tidak mempunyai kepastian hukum akibat melanggar hukum positif yang mewajibkan pernikahan wajib dicatat dan dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Bahkan perkawinan *siri* merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Addin Daniar Syamdan & Djumaidi Purwoatmodjo, 2019).

Mahkamah Konstitusi memaparkan tentang pentingnya administratif tentang pencatatan perkawinan dalam dua perspektif:

1. Perspektif Negara, Negara memiliki tanggung jawab memberikan jaminan pemenuhan hak asasi, penegakan, pemajuan, perlindungan terhadap manusia berlandaskan aturan yang berlaku.
2. Pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh Negara ditujukan sebab pernikahan merupakan perbuatan hukum suami isteri dengan konsekuensi hukum yang sangat luas (Zainuddin, S.H., M.H. Dr. Zulfiani, SH, 2022).

Pada esensinya pencatatan pernikahan bukan hanya untuk ketertiban administrasi, melainkan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dihasilkan oleh perkawinan. Pencatatan perkawinan setidaknya memiliki dua tujuan, yakni: *pertama*, meminimalisir, *kedua*, memberikan perlindungan terhadap perempuan serta anak hasil dari pernikahan yang dilakukan karena melanggar aturan dan tidak bertanggung jawab. Maka pencatatan perkawinan adalah solusi untuk melindungi perempuan dan anak hasil dari pernikahan yang disalah gunakan (Pristiwiyanto, 2019).

2. Penyelesaian dan Kepastian Hukum terhadap Praktek Perkawinan *Siri* di Pengadilan Agama Kangean.

a. Profil Pengadilan Agama Kangean.

Pengadilan Agama Kangean merupakan bagian pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding untuk masyarakat agama Islam yang merasa haknya terganggu terhadap perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Agama Kangean merupakan Pengadilan Agama pembantu (kelas 2), terletak di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep. Adapun pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu: 1. Kecamatan Arjasa, 2. Kecamatan Kangean, 3. Kecamatan Sapeken (Pengadilan Agama Kangean, 2023).

b. Data Pengajuan *Itsbat* Nikah Akibat Perkawinan *Siri*

1. Data *Itsbat* Nikah Tahun 2017

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	1
2.	Februari	2
3.	Maret	2
4.	April	1
5.	Mei	1
6.	Juni	0
7.	Juli	7
8.	Agustus	1
9.	September	2
10.	Oktober	1
11.	November	1

12.	Desember	1
Jumlah Total		20

Sumber : Data Pengajuan Itsbat Nikah tahun 2017

Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. Kecamatan Arjasa: 12 Perkara. (Petani 4 orang, Kuli bangunan 7 orang, Tukang kayu 1 orang).
2. Kecamatan Kangayan: 7 Perkara. (Petani 4 Orang, Kuli bangunan 2 orang, Wiraswasta 1 orang).
3. Kecamatan Sapeken: 1 Perkara. (Nelayan 1 orang).

Total keseluruhan : 20 perkara. 45 % Kuli Bangunan, 40 % Petani, 5 % Wiraswasta.

2. Data *Itsbat* Nikah 2018

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	6
2.	Februari	1
3.	Maret	3
4.	April	1
5.	Mei	2
6.	Juni	1
7.	Juli	3
8.	Agustus	-
9.	September	4
10.	Oktober	1
11.	November	3
12.	Desember	-
Jumlah Total		25

Sumber : Data Pengajuan Itsbat Nikah tahun 2018

Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. Kecamatan Arjasa: 16 Perkara. (Petani 6 orang, Kuli bangunan 4 orang, Guru honorer 1 orang, Wiraswasta 5 orang).
2. Kecamatan Kangayan: 7 Perkara. (Nelayan 1 orang, Wiraswasta 3 orang, Guru honorer 1 orang, Pedagang 1 Orang, PNS 1 orang).
3. Kecamatan Sapeken: 2 Perkara. (Nelayan 1 orang, Pedagang 1 orang).

Total keseluruhan : 25 perkara. 32 % Wiraswasta, 24 % Petani, 16 % Kuli bangunan, 8 % Guru honorer, 8 % Pedagang, 8 % Nelayan, 4 % PNS.

3. Data *Itsbat* Nikah 2019

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	2
2.	Februari	3
3.	Maret	1
4.	April	4
5.	Mei	-
6.	Juni	1
7.	Juli	5
8.	Agustus	5
9.	September	4
10.	Oktober	5
11.	November	1
12.	Desember	-
Total		31

Sumber : Data Pengajuan Itsbat Nikah tahun 2019

Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. Kecamatan Arjasa: 20 Perkara. (Petani 9 orang, Kuli bangunan 4 orang, Mahasiswa 2 orang, Wiraswasta 3 orang, Nelayan 1 orang, Karyawan Swasta 1 orang).
 2. Kecamatan Kangayan: 10 Perkara. (Petani 7 Orang, Pedagang 1 orang, Wiraswasta 1 orang, Nelayan 1 orang).
 3. Kecamatan Sapeken: 1 Perkara. (Petani 1 orang).
- Total keseluruhan : 31 perkara. 54 % Petani, 12 % Kuli Bangunan, 12 % Wiraswasta, Mahasiswa 6 %, Nelayan 6 %, Pedagang 3 %, Karyawan 3 %.

c. Penyelesaian dan Kepastian Hukum Perkawinan *Siri*

Apabila suatu kehidupan rumah tangga berjalan tanpa ada bukti akta nikah atau sebab yang lain, Kompilasi Hukum Islam memberikan jalan keluar terhadap mereka yang menikah secara *siri* untuk mengajukan *itsbat* nikah (penetapan nikah) pada Pengadilan Agama guna perkawinannya mendapatkan kekuatan hukum.

Pada dasarnya kewenangan *itsbat* nikah hanya ditujukan atau diperuntukkan untuk mereka yang menikah secara *siri* atau tidak dicatatkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian kewenangan ini berkembang luas dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3) (Ahmad Rajafi, 2015).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa: “*Dalam Hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama.*” Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) dijelaskan: *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
2. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
3. Hilangnya akta nikah,
4. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
5. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974,
6. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974.(Zainuddin Ali, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang saya peroleh di Pengadilan Agama Kangean, bahwa pengajuan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Kangean dilatarbelakangi oleh pernikahan *siri* atau pernikahan dibawah tangan. Adapun pernikahan *siri* yang terjadi pada masyarakat Kangean dilatarbelakangi oleh faktor-faktor, yakni:

1. Faktor Pendidikan

Keterbatasan akses serta sarana pendidikan serta ketidakpedulian sebagaian masyarakat akan pentingnya pendidikan memberikan dampak yang begitu besar. Dilihat dari masih banyak sebagian masyarakat yang menikah secara *siri* karena menganggap perkawinan yang penting sah menurut agama.

2. Faktor Ekonomi

Keterbatasan lapangan pekerjaan menjadikan pendapat ekonomi masyarakat menjadi rendah. Sebagian masyarakat kangean memilih menikah secara *siri* karena alasan kondisi ekonomi yang tidak memadai.

3. Faktor Geografis

Kepulauan Kangean sebagai kepulauan yang terletak diujung Kabupaten Sumenep dengan tiga kecamatan yang terpisah menjadikan alasan menikah *siri* karena akses administratif.

4. Faktor Perkawinan

Keterbatasan lapangan pekerjaan, banyak dari masyarakat Kangean memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, kemudian sebagian dari mereka menikah sesama TKI dengan menikah *siri*.

5. Faktor Nelayan

Sebagai Kepulauan yang salah satu sumber penghasilannya ialah hasil laut, banyak Nelayan dari luar daerah datang ke Kepulauan Kangean untuk mencari hasil laut kemudian menikah dengan warga lokal dengan menikah secara *siri*.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan guna memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Kangean yang menikah secara *siri*, Pengadilan Agama Kangean melakukan penetapan pernikahan (*itsbat* nikah) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai Pengadilan pembantu kelas 2, dengan problematika yang terjadi akibat letak geografis serta persoalan yang lain, Pengadilan Agama Kangean melakukan terobosan dengan melakukan sidang keliling terjun langsung ke masyarakat guna memberikan solusi dan kepastian hukum atas perkawinan *siri* yang terjadi.

Sidang keliling tersebut dilakukan sebanyak tujuh sampai delapan kali dalam jangka waktu satu tahun dengan biaya mandiri oleh Pengadilan Agama Kangean (KH. Mujtaba Adhim (Ketua Pengadilan Agama Kangean, 2019).

KESIMPULAN

Pernikahan merupakan perbuatan yang memiliki dampak hukum mengikat antara suami dan istri. Jika pernikahan dilakukan tanpa mematuhi hukum pernikahan yang berlaku, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Oleh karenanya, pernikahan *siri* merupakan pernikahan yang tidak memiliki kepastian hukum dari Negara, sehingga perempuan yang dinikahi secara *siri* tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum seperti dalam perkawinan yang sah. Undang-undang mewajibkan setiap pernikahan dicatat dan dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan pernikahan bukan hanya untuk administrasi saja, melainkan bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak hasil dari pernikahan. Adapun faktor yang menyebabkan perkawinan *siri* yang terjadi pada masyarakat Kepulauan Kangean diantaranya lain karena rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, kondisi geografis kepulauan, faktor pekerjaan (seperti menjadi TKI di luar negeri), dan faktor nelayan yang datang ke Kangean. Maka Pengadilan Agama Kangean sebagai lembaga hukum yang menangani perkara perdata khusus masyarakat Islam, memberikan solusi dan kepastian hukum terhadap perempuan yang dinikahi secara *siri* dengan menetapkan pernikahannya menjadi pernikahan yang diakui oleh Negara (*itsbat* nikah). Selain itu, Pengadilan Agama Kangean melakukan terobosan dengan melakukan sidang keliling turun langsung ke masyarakat terutama ke pelosok-pelosok desa, tujuh sampai delapan kali dalam setahun sebagai upaya menyelesaikan permasalahan terhadap praktek pernikahan *siri* guna perlindungan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Addin Daniar Syamdan & Djumaidi Purwoatmodjo. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Notarius*, 12(1), 426–458. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- Ahmad Rajafi. (2015). *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,. Istana Publishing.
- Amnesti, S. K. W., & Hakim, M. A. (2021). PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 16(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.14167>
- Angel Victoria. (2022). Analisis Konsekuensi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 755.
- Faizah Bafadhal. (2014). Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Faridy, I. A., W. W. S. (2022). Dualisme Hukum Perkawinan Dampaknya Terhadap Perempuan. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 23.
- Fibriyanti Karim. (2022). Optimalisasi Pencatatan Nikah Terhadap Fenomena Perkawinan Sirri di Kabupaten Boalem. *JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA*, 1(7), 947.
- Hafas, I. (2021). PERNIKAHAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(1), 41–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>
- Haliah, D. (2016). NIKAH SIRRI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK WANITA DAN ANAK (ANALISIS DAN SOLUSI DALAM BINGKAI SYARIAH). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v1i1.81>
- Hidayah, K. (2011). PERSOALAN HUKUM PEREMPUAN REMBANG AKIBAT PRAKTEK NIKAH SIRRI. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>
- Isnaini, E. (2014). PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Independent*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>
- KH. Mujtaba Adhim (Ketua Pengadilan Agama Kangean. (2019). *Prosedur Sidang Keliling Pengadilan Agama Kangean*.
- Khoirul Abror. (2020). *Peer Review Hukum Perkawinan*. Ladang Kata.
- Muhammad Yunus Shamad. (2017). *Hukum Perkawinan Dalam Islam. Istiqra'*.
- Murtadho. (2009). *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-Agama*. Walisongo.
- Pengadilan Agama Kangean. (2023). *Profil Pengadilan Agama Kangean*. Mahkamah Agung.
- Pristiwiyanto, P. (2019). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 34–52. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v11i1.33>
- Tinuk Dwi Cahyani. (2022). *Hukum Perkawinan*. UMM Press.
- Zainuddin, S.H., M.H. Dr. Zulfiani, SH, M. H. (2022). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Deepublisher Store.
- Zainuddin Ali. (2016). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Sinar Grafika.